



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 4 TAHUN 1996 SERI: B NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1986
TENTANG KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 2 Seri B) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG KARTU TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/492/-1986 tanggal 23 Desember 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 Nomor 2 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk mendapatkan Kartu Ternak, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemilik ternak diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap ekor.

B. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Hasil

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 6 Peraturan Daerah ini digunakan untuk :

- a. 5% untuk uang perangsang ;
- b. 15% untuk Kas Desa yang bersangkutan ;
- c. 80% untuk Kas Daerah.

C. Judul BAB V diubah dan dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

D. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal - ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan

tugasnya

tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

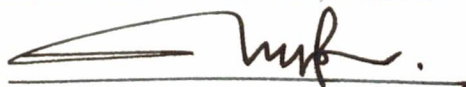
H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 5 Februari
1996 Nomor : 188.3/33/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1996
Seri B Nomor 2 pada tanggal 19 Agustus 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1986
TENTANG KARTU TERNAK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa tarip retribusi Kartu Ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak (disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3-492/1986 tanggal 23 Pebruari 1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 Nomor 2 Seri B) sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disesuaikan; Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.